



KEPALA DESA GAMONG  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG

NOMOR : 900/07/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH DESA GAMONG  
SEBAGAI TENAGA PENJAGA MALAM BALAI DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GAMONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Balaidesa Gamong Pada Malam Hari maka perlu adanya Tenaga Penjaga Malam Balaidesa.  
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara **SUBENO** alamat RT 07 / RW 01 Desa Gamong sebagai Tenaga Penjaga malam Balai Desa Gamong.

KEDUA : Tenaga Penjaga malam Balai Desa bertugas menjaga Keamanan dan Ketertiban di Balaidesa di Malam Hari.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gamong.

KEEMPAT : Tenaga Keamanan Balai Desa diikat dalam Ikatan Kontrak Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamong  
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DESA GAMONG



SUSUNAN TENAGA KONTRAK  
DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN
2	SUBENO	PETUGAS TENAGA PENJAGA MALAM BALAI DESA	TENAGA KONTRAK